**Strategi Evaluasi Kebijakan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Dalam Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung**

**Abstrak**

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung saat ini masih belum efektif, dalam arti implementasi sistem penjaminan mutu belum sepenuhnya sesuai dengan instrumen mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Fokus pada penelitian ini adalah Evaluasi Kebijakan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung. Adapun sub-fokus pada penelitian ini adalah dimensi-dimensi yang perlu dilakukan dalam evaluasi kebijakan implementasi sistem penjaminan mutu, yaitu: evaluasi administrasi, evaluasi judicial dan evaluasi politik. Penelitian ini menggunakan metode dekriptif analisis dengan jenis kualitatif dan didukung dengan Teknik SWOT. Hal ini dipilih dengan pertimbangan dapat diperoleh data yang sebenarnya, mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan ekspektasi/harapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung masih belum efektif, sehingga diperlukan evaluasi kebijakan melalui (1) Evaluasi administrasi dengan memperhatikan: *Effort Evaluation, Performance Evaluation, Adequacy of Performance, Efficiency Evaluation* dan *Process Evaluation*, (2) Evaluasi judicial dengan memperhatikan: Isu keabsahan hukum, Kemungkinan Pelanggaran terhadap konstitusi, Kemungkinan Pelanggaran Sistem hukum, Kemungkinan Pelanggaran Etika dan Aturan Administrasi Negara, (3) Evaluasi politik dengan memperhatikan: Proses Politik dalam penetapan kebijakan, Penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik, Implementasi Penerapan Teknologi Informasi. Hasil evaluasi kebijakan pada penelitian ini selnajutnya menghasilkan strategi rekomendasi terkait implementasi sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi yang sesuai dengan ketetapan standar dari pemerintah.

**Kata Kunci:** Evalusi Kebijakan, Sistem Penjaminan Mutu, Strategi Implementasi

**Abstract**

The implementation of the Private Higher Education Quality Assurance System in Bandung City is currently still not effective, in the sense that the implementation of the quality assurance system is not fully in accordance with the quality instruments set by the government. The focus of this research is on Policy Evaluation in the implementation of the Quality Assurance System of Private Universities in Bandung City. The sub-focus in this research is the dimensions that need to be carried out in the evaluation of quality assurance system implementation policies, namely: administrative evaluation, judicial evaluation and political evaluation. This study uses a descriptive analysis method with a qualitative type and is supported by the SWOT technique. This is chosen with the consideration that actual data can be obtained, able to examine research problems in depth so that results that are in line with expectations/expectations can be obtained. The results of the study indicate that the implementation of the Quality Assurance System for Private Universities in Bandung City is still not effective, so it is necessary to evaluate policies through (1) administrative evaluation by taking into account: Effort Evaluation, Performance Evaluation, Adequacy of Performance, Efficiency Evaluation and Process Evaluation, (2) Judicial evaluation by taking into account: Issues of legal legitimacy, Possible Violations of the Constitution, Possible Violations of the Legal System, Possible Violations of Ethics and State Administration Rules, (3) Political evaluation by taking into account: Political Process in determining policy, Acceptance of political constituents on public policies, Implementation of Implementation Information Technology. The results of the policy evaluation in this study then produce a recommendation strategy related to the implementation of a higher education quality assurance system in accordance with the standard provisions from the government.

**Keywords:** Policy Evaluation, Quality Assurance System, Implementation Strategy

1. **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pendidikan merupakan tugas pemerintah untuk mencapai tujuan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, upaya tersebut dilakukan salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi (Agus, 2012). Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi dampak globalisasi di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan tinggi dituntut untuk mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang bermutu, profesional, dan kreatif. Sehingga, lulusan perguruan tinggi mampu berkiprah di masyarakat maupun berkontribusi pada pemberdayaan bangsa dan kemajuan pembangunan yang berkelanjutan (Riswandha, 2002).

Menurut Yaremias (2008) kebijakan sistem penjaminan mutu pendidikan mengamanatkan pemerintah untuk melakukan supervisi dan membantu meningkatkan kualitas dan daya saing perguruan tinggi dengan cara melakukan penilaian melalui sistem penjaminan mutu dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Sistem penjaminan mutu ini kemudian dengan Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT, Penilaian dengan sistem penjaminan mutu, terdapat tiga kategori penilaian akreditasi perguruan tinggi yaitu nilai akreditasi A (unggul), B (Baik Sekali), dan nilai akreditasi C (Baik). Untuk memperoleh nilai akreditasi ini, masing-masing perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) berlomba-lomba mendapatkan nilai terbaik.

Sedangkan hasil penelitian James & Stewart (2000) menyampaikan bahwa, penilaian akreditasi berkonsekuensi pada masa depan lulusan yang dihasilkan sebuah perguruan tinggi. Umumnya para lulusan tidak mampu bersaing (secara administratif) bilamana perguruan tinggi tempat menimba ilmu mendapat nilai akreditasi C. Bagi masyarakat dan dunia kerja menganggap nilai akreditasi C menunjukkan mutu perguruan tinggi kurang berkualitas, sehingga kompetensi lulusannya diragukan. Dalam jurnal Ma’arif & Tanjung (2003) menyebutkan bahwa penilaian kualitas lulusan berdasarkan hasil akreditasi sesungguhnya kurang relevan, karena penilaian kualitas seseorang lebih didasarkan pada pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi seseorang, bukan hanya diukur dari nilai akreditasi perguruan tinggi semata. Salah kaprah mengenai penilaian akreditasi perguruan tinggi di masyarakat tentu saja sangat merugikan institusi dan lulusan. Padahal menurut undang-undang, perguruan tinggi yang mendapatkan nilai akreditasi C tetap legal mengeluarkan ijazah, karena nilai akreditasi C tetap masuk penilaian kualitas berkategori ‘baik’.

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta yang disingkat Kopertis merupakan institusi pemerintah yang khusus membina perguruan tinggi swasta berdasarkan wilayah kerjanya. Saat ini sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, maka tahun 2018 Kopertis berubah nama menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), Junkto Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dalam fungsinya sebagai pelaksana fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal di wilayah kerjanya meliputi 450 institusi perguruan tinggi swasta yang terdiri dari universitas, akademi, akademi komunitas, sekolah tinggi, institut, dan politeknik (Dwidjowijoto, 2007).

Selain perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri pun saat ini telah menjadi lingkup kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Namun dalam penelitian ini peneliti akan fokus terhadap fasilitasi penjaminan mutu eksternal perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah IV Jawa Barat dan Banten.

Tabel 1.1. Rekap Perguruan Tinggi di Wilayah IV Jawa Barat dan Banten

| **No** | **Bentuk** | **Jumlah** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Universitas | 94 |
| 2 | Institut | 16 |
| 3 | Sekolah Tinggi | 207 |
| 4 | Akademi | 88 |
| 5 | Politeknik | 40 |
| 6 | Akademi Komunitas | 5 |
| **Total** | | **450** |

Sumber : LLDikti, 2021

Berdasarkan jumlah PTS di wilayah Kopertis IV Jawa Barat, ada institusi yang sudah terakreditasi dan tidak sedikit institusi perguruan tinggi yang belum terakreditasi. Saat ini menurut data di Kopertis IV Jawa Barat / LLDIKTI IV terdapat 450 institusi perguruan tinggi (swasta). Dari keseluruhan jumlah tersebut, terdapat 154 perguruan tinggi yang belum terakreditasi dan 143 perguruan tinggi yang masih terakreditasi C. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan nasional sistem penjaminan mutu belum mampu meningkatkan kualitas perguruan tinggi swasta khususnya di wilayah eks Kopertis IV Jawa Barat/LLDIKTI IV.

Hasil penelitian Wayne (2011) dijelaskan bahwa, perguruan tinggi swasta seharusnya dipandang sebagai mitra pemerintah dalam membantu menyediakan jasa pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Namun kenyatannya, dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, perguruan tinggi swasta mengandalkan upaya sendiri agar bisa memiliki kualitas yang setara dengan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang sudah mapan. Beban perguruan tinggi swasta semakin bertambah dengan diterapkannya kebijakan sistem penjaminan mutu tersebut. Kebijakan sistem penjaminan mutu nyatanya belum berhasil meningkatkan mutu pendidikan tinggi, melainkan dapat menimbulkan masalah baru diantaranya berpotensi mematikan institusi perguruan tinggi (terutama PTS kecil dan PTS daerah) serta merugikan para lulusan untuk dapat bersaing di dunia kerja (Edward, 2006).

Menurut Micel (2001) sesungguhnya perguruan tinggi swasta (PTS) merupakan mitra pemerintah untuk memajukan pendidikan dalam rangka mencapai salah satu tujuan nasional Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimanapun juga, keberadaan PTS telah sangat banyak membantu pemerintah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh warga negara dalam pelayanan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya berkewajiban membantu institusi perguruan tinggi swasta tersebut agar memiliki kualitas pendidikan yang setara dengan perguruan tinggi lainnya. Namun kenyataannya, kebijakan sistem penjaminan mutu justru berpotensi menimbulkan problema serius bagi daya saing di antara institusi perguruan tinggi itu sendiri serta berdampak pada kerugian bagi para lulusan masing-masing institusi. Tujuan akreditasi perguruan tinggi oleh BAN-PT melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan. Idealnya penyelenggaraan pendidikan tinggi memiliki kualitas yang setara, baik dalam hal manajemen pendidikannya maupun kualitas lulusannya ( Muhammad & Vidy, 2017),

Terbitnya kebijakan sistem penjaminan mutu pada perguruan tinggi nyatanya justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Kebijakan ini justru memberikan masalah bagi lulusan, sehingga tidak mampu bersaing secara kompetitif, karena nilai akreditasi perguruan tinggi dapat mengugurkan kesempatan (secara administratif) para lulusan untuk berkompetisi. Penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berada pada tataran analisa implementasi kebijakan dan penjaminan mutu yang bersifat internal. Peneliti lebih tertarik untuk menganalisa kebijakan sistem penjaminan mutu untuk mengevaluasi hasil penerapan kebijakan, kemampuan menyelesaikan masalah, dari sisi eksternal yang dilakukan oleh Lembaga Layanan Perguruan Tinggi IV (LLDIKTI IV).

Penelitian ini berfokus pada analisa kebijakan nasional sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang sesungguhnya memiliki tujuan mulia agar rakyat Indonesia memperoleh pendidikan dari institusi yang legal dan berkualitas. Kenyataannya, penerapan kebijakan tersebut justru memberikan masalah daya saing antar perguruan tinggi (terutama perguruan tinggi swasta) yang memberikan dampak kerugian bagi para lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka peneliti melakukan penelitian tentang STRATEGI EVALUASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOTA BANDUNG. Alasan mengambil lokus penelitian dikarenakan Kota Bandung merupakan barometer/ukuran kota pendidikan di Jawa Barat, serta mengambil fokus evaluasi kebijakan sistem penjaminan mutu yang dilakukan peneliti, dapat menjawab dinamisasi perkembangan perguruan tinggi ditinjau dari teoritikal evaluasi kebijkan untuk meningkatkan mutu Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

1. **METODE**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesesuaian kebijakan sistem penjaminan mutu berjalan sesuai berdasarkan rencana dan dampak yang diharapkan. Oleh karena itu penelitian kebijakan sistem penjaminan mutu dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi swasta di wilayah Kota Bandung dianalisis berdasarkan tiga dimensi yaitu dimensi kesesuaian *output*, dimensi kemampuan kebijakan mengatasi masalah sosial, dan dimensi dampak kebijakan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Hal ini sejalan dengan pendapat Silalahi (2009: 77) yang menyatakan bahwa, melalui penelitian kualitatif, masalah sosial dapat dipahami dan diperoleh gambaran secara holistik dan lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, serta melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Penelitian kualitatif digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan, tidak dapat dihitung, atau variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi fakta dan informasi mengenai evaluasi kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi swasta khususnya di Kota Bandung. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan yang menghasilkan data, serta pernyataan informan yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yakni wawancara (*interviews*), berupa data yang dikutip dari proses wawancara, pengamatan (*observation*), berupa data yang terdiri atas catatan lapangan yang di deskripsikan dengan rinci, dokumentasi dan Focus Goup Disccussion (FGD). Dalam penelitian kualitatif, informan adalah orang-orang yang dianggap mengetahui kondisi atau masalah yang dibahas dalam penelitian, Dengan demikian, informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Pimpinan Eks-Kopertis/LLDIKTI wilayah IV Jawa Barat dan Banten, Pimpinan PTS yang memiliki kewenangan untuk menyusun strategi dan kebijakan terkait penjaminan mutu di PTS di lingkungan Eks-Kopertis/LLDIKTI wilayah IV Jawa Barat dan Banten, khususnya di Kota Bandung.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Evaluasi Kebijakan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu untuk meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung**

Kebijakan sistem penjaminan mutu PTS didasari konsep penting dari konsepsi, symbol dan objek untuk integrasi kualitas profesional dalam PTS. Kebijakan kualitas berarti ada maksud dan arah keseluruhan dalam PTS yang terkait dengan kualitas. Kebijakan kualitas secara integratif dilihat dalam kesadaran dan tindakan kecerdasan kawanan di PTS yang teradministrasi, terinformasi dan terdoumentaasi. Pernyataan kebijakan penjaminan mutu dikeluarkan dan ditandatangani oleh manajemen PTS. sehingga menjadi alat manajerial yang berguna dalam operasi penyelenggaraan Pendidikan dan pembelajaran di PTS secara praktis meskipun PTS-PTS selalu memiliki kebijakan mutu tertentu secara spesifik.

Kesadaran kualitas penjaminan mutu, merupakan topik yang paling penting untuk mewujudkan integrasi kualitas dan kuantitas dalam kasus-kasus praktis di PTS. Konsepnya sederhana, yakni memiliki pengetahuan tentang kualitas totalitas yang mendalam dari aspek fisik, psikologis, dan filosofis dari sensasi, persepsi, ide, sikap, dan perasaan yang terkait dengan individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan tentang objek abstrak dan komprehensif kualitas PTS, pada waktu tertentu, atau dalam rentang waktu tertentu.

Jelasnya konteks, arah strategis, kebijakan, dan niat PTS berkenaan dengan langkah menuju keefektifan dan hasil positif. Memahami dan merencanakan subjek-subjek mendasar di PTS membentuk dasar bagi kemajuan dan keberhasilan yang terarah pada PTS. Maka Kebijakan penjaminan mutu merupakan topik perencanaan tingkat tinggi untuk organisasiEvaluasi Kebijakan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu untuk meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi Swasta dibahas berdasarkan 3 dimensi yaitu Evaluasi Administratif, Evaluasi Judicial dan Evaluasi Politik. Pelaksanaan Tridharma yang merupakan pengejawantahan teradministrasi, tertata, terdokumentasi, terinformasi dan selaras dengan tujuan yang menterjemahkan mencapai Visi, dan Misi perguruan tinggi, terjamin dalam pengelolaan dan pelaksanaan Pendidikan Tinggi yang bermutu. Menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi dan atau seni. Berguna bagi pemegang kepentingan (masyarakat, bangsa, dan negara).

Penjaminan mutu PTS merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan secara terencana dan berkelanjutan. Kegiatan sistemik dan berkelanjutan untuk peningkatan mutu PTS dilakukan melalui SPMI, yang secara operasional telah disebutkan didalam Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016. SPMI bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (SPT), sehingga tumbuh dan berkembang budaya berkualitas dan atau bermutu. SPMI berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi PTS dalam mewujudkan pendidikan PTS yang bermutu, sesuai dengan fungsi PTS sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Fungsi Pendidikan tinggi di dalam UU No 12/2012 pasal 4, adalah sebagai berikut, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora (Herbert, 2005).

Semua itu perlu adanya evaluasi administratif dalam program-program sistem penjaminan mutu di wilayah kewenangan dan hak kewajiban LLDIKTI dan PTS-PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, kajian ini ber-lokus di Wilayah Kota Bandung. Penjaminan mutu pendidikan di PTS di Wilayah Kota Bandung, merupakan kewajiban yang dilakukan, sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan, dan bentuk akuntabilitas. Penjaminan mutu dilakukan melalui sistem secara sistemik dan berkelanjutan, melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012, terdiri atas: 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi, dalam hal ini oleh PTS di Wilayah Kota Bandung; dan 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi salah satunya BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).

Setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPT dan memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan SN Dikti, sedangkan SPME dilakukan melalui akreditasi, yang dilakukan oleh BAN-PT atau LAM. Mempunyai Tujuan Pelaksanaan SPMI Beberapa tujuan dalam pelaksanaan SPMI PTS di Wilayah Kota Bandung, yaitu sebagai berikut, melaksanakan peraturan pemerintah yang tertuang pada UU No. 12 tahun 2012, yang secara operasional dinyatakan di dalam Permenristekdikti No. 62/2016, menjamin dan mengendalikan proses pendidikan pada tingkat Prodi sesuai dengan kebijakan dan standar minimal SN Dikti dan standar pengembangan dan mempersiapkan Prodi dengan memenuhi kriteria paling sedikit 60% (enam puluh persen) Program Studi dengan peringkat akreditasi unggul, sesuai dengan Permendikbud No. 4 tahun 2020.

Dokumen Panduan SPMI Program Sarjana dan Sarjana Terapan - 2020 relevansinya dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 83 Tahun 2000. Melakukan evaluasi kekurangan dan kelebihan Prodi sesuai dengan standar. Pada tujuan no. 3 di atas, SPMI juga dilakukan secara pararel dalam rangka persiapan prodi untuk menyusun borang / SAR yang sesuai dengan badan akreditasi nasional dan internasional yang dituju. Badan akreditasi internasional, harus sesuai dengan bidang keilmuan, serta diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Borang tersebut dapat digunakan oleh Program Studi telah memiliki akreditasi dengan peringkat C/Baik untuk menaikkan peringkat akreditasi ke peringkat baik sekali atau peringkat unggul, sesuai permendikbud No. 5 Tahun 2020. Selain untuk persiapan peningkatan peringkat akreditasi BAN PT, juga dapat digunakan untuk persiapan Akreditasi internasional.

Penjaminan mutu yang dilakukan PTS di Wilayah Kota Bandung, untuk menjamin bahwa sistem pendidikan tinggi PTS di Wilayah Kota Bandung telah melampaui SN Dikti, serta tercapainya Visi, Misi PTS-PTS di wilayah Kota Bandung di dalam bidang akademik. Pencapaian Visi, Misi tersebut dilakukan melalui beberapa program akademik oleh Fakultas dan Departemen, dengan didukung oleh Direktorat, Kantor, Biro, dan Unit yang lain. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi digunakan di dalam SPMI PTS di Wilayah Kota Bandung, Pelaksanaan standar dilakukan oleh semua Prodi S1 dan Prodi Sarjana Terapan. Evaluasi dilakukan dengan audit mutu internal (AMI) melalui tahap pertama yaitu, audit dokumen yang diperoleh dari informasi dan data yang sudah di upload dan diisikan pada SPMI.PTS di Wilayah Kota Bandung.ac.id, relevansi antara analisis SWOT dan program pengembangan Prodi dan evaluasi dilakukan atas dasar data dan informasi serta temuan oleh para auditor.

Standar yang digunakan di dalam SPMI PTS di Wilayah Kota Bandung tahun 2020, dengan mengacu atas evaluasi keterlaksanaan SPMI tahun 2019, serta dengan memperhatikan kebijakan baru yang berlaku pada tahun 2020. Acuan yang digunakan adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3, sebagai standar minimal PTS di Wilayah Kota Bandung yang meliputi standar12 berikut ini, dan standar 24 Dokumen Panduan SPMI Program Sarjana dan Sarjana Terapan – 2020, sebagai pengembangan sebagai standar tambahan, sebagai perwujudan melebihi Standar Nasional Dikti adalah, standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat (Falih & Wardiyanto, 2010).

Mengembangkan, mengkomunikasikan dan mempertahankan kebijakan penjaminan mutu yang terdokumentasi, PTS bertanggung jawab untuk mencapai harapan yang dinyatakan dalam kebijakan PTS secara keberlanjutan. Dilibatkannya auditor pihak ketiga (ekternal) mencari bukti obyektif bahwa kebijakan penjaminan mutu administrasi, dikomunikasikan, didokumentasi dan diterapkan secara efektif di seluruh unit yang ada di PTS. Umum bagi auditor untuk meminta beberapa karyawan/pegawai/dosen untuk menggambarkan kebijakan penjaminan mutu PTS. Meskipun tanggapannya tidak semuanya menjadi pembacaan kebijakan penjaminan mutu, mampu  menunjukkan pemahaman tentang kebijakan penjaminan mutu dan menjelaskan bagaimana berlaku untuk proses kegiatan sehari-hari di PTS.

Akibat dari masalah yang timbul berkenaan dengan persyaratan kebijakan mutu yang ditetapkan. Yakni manajemen puncak PTS membuat, menerapkan, dan mendokumentasikan kebijakan penjaminan mutu yang sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi, mendukung arah strategis PTS, merupakan dasar untuk menetapkan sasaran mutu, termasuk komitmen untuk memenuhi semua persyaratan yang berlaku dan termasuk dampaknya ada komitmen untuk terus secara berkelanjutan meningkatkan sistem penjaminan mutu. Kebijakan kualitas dan kunatitas menjadi kewajiban didokumentasikan dan tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan.

Tim manajemen puncak PTS menentukan kebijakan kualitas mulai dari penerimaan mahasiswa, penerimaan dosen dan karyawan/pegawai non akademik, pustakawan dan lainnya. Mereka memiliki pengetahuan tentang subyek yang dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan. Kebijakan penjaminan mutu berdampak pada meninjau berbagai informasi yang mendasar tentang kekuatan tangible dan intangible PTS. Kemudian terungkit transparasinya kebijakan kualitas yang mencerminkan tujuan, konteks, dan arah strategis pada sistem penjaminan mutu yang terpusat di PTS. Dokumen singkat Kebijakan penjaminan mutu, diterbitkan oleh manajemen eksekutif PTS. Diterbitkan untuk standar operasional prosedur (SOP) dan dipublikasikan secara fullday sehingga dapat diakses oleh Calon mahasiswa, mahaiswa (pelanggan), pemasok (dosen dan non dosen ) dan regulator. Dokumen menjadi landasan standar kualitas, dan Kebijakan kualitas menggambarkan PTS dan komitmennya terhadap kualitas. Informasi yang dibuat dalam jejaring PTS, merupakan inti yang ditawarkan yang mengandung seperangkat prinsip-prinsip kualitas pelayanan penjaminan mutu.

Kualitas meningkatkan daya saing PTS bisa dilihat dari prosedur pelayanan akademik, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana serta kompetensi petugas. Langkah strategis dalam peningkatan daya saing berkualitas tersebut, diantaranya dengan menerbitkan pedoman akademik yang memuat persyaratan, prosedur, biaya pelayanan dan batas waktu penyelesaian pelayanan. Menempatkan petugas akademik dan non akademik yang bertanggung jawab dalam melakukan keberlanjutan proses akademik ke janjang lebih atasnya. Menyelesaikan permohonan rencana studi dan hasil studi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Adapun efektifitas pembiayaan menjurus pada hasil guna, tepat sasaran dan mempunyai nilai efektif, Diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan. Berarti mempunyai tingkat sejauh mana tujuan atau sasaran tercapai. Merupakan suatu besaran atau angka untuk menunjukan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai penjaminan mutu. Dapat diketahui dengan cara menghitung antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan penjaminan mutu dan prosedur dari organisasi PTS dan kebijakan Pemerintah. Berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi Penjaminan mutu PTS pada sektor publik (Subarsono, 2005).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada hari senin 21 Desember 2020 dengan mahasiswa aktif PTS di lingkungan LLDIKTI wilayah IV Jawa Barat dan Banten, khususnya di Kota Bandung, mengatakan bahwa, keterlibatan dalam pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu akademik dan non akademik, adalah ketaatan sebagai sivitas akademika secara internal. Diakui atau tidak PTS, sampai saat ini masih bergantung pada penarikan SPP dan DPP, biaya wisuda sebagai sumber utama untuk pembangunan dan pengembangan PTS. Serta adanya kepercayaan perbankan sebagai partner pembangunan fisik khususnya pengembangan bangunan PTS. Kebijakan Penjaminan Mutu dalam pelaksanaan aktivitas penjaminan mutu akademik berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan para pemangku kepentingan yang diaktualisasikan melalui dua hal yaitu menetapkan standar kualitas menyangkut visi misi dan implementasi program pendidikan dan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, dunia kerja, dan profesi. Sedangkan penetapan Standar Kualitas ditetapkan berdasarkan rencana kerja, kurikulum, proses belajar mengajar (PBM), sistem penilaian, penyediaan sarana dan prasarana serta aksesibilitas terhadap pusat informasi secara on-line sebagaimana tercantum dalam rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan; yang dievaluasi dan disusun secara berkala setiap 5 tahun sekali dengan melibatkan seluruh komponen sivitas akademika

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dengan Dasar Keabsahan Secara Hukum

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada Senin 11 Januari 2021 dengan Alumni PTS di lingkungan LLDIKTI wilayah IV Jawa Barat dan Banten, khususnya di Kota Bandung, mengatakan, penyelenggaran Pendidikan di berbagai level adalah padat SDM yang difokuskan pada kualifikasi dan kualitas hasil proses belajar mengajar. Maka itu kebijakan sistem penjaminan mutu suatu keniscayaan dibuat sebagai dasar dinamika kemajuan perilaku kehidupan kampus dan dinamika pengembangan kebutuhan masayarakt luas. Dan itu menjadi suatu keabsahan hukum yang mengikat untuk menggapai kepastian penyelenggaran PTS.

Keabsahan hukum dalam kebijakan sistem penjaminan mutu PTS berkaitan dengan Administrasi dan manajemen penyelenggaran PTS ditentukan oleh kekuatan pelaksanaan dengan adanya: kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan akademik yang baik. Berdasarkan observasi secara umum menunjukan, kepastian hukum penyelenggaran PTS berstandar pada akte notaris sebagai sebagai kekuatan hukum. Meskipun masih ditemukan adanya sengketa kepemilikan atas Yayasan, kemanfaatan PTS dominasi dirasakan secara internal, dampak eksternal kekuatannya masih berjalan parsial, yakni kekuatan jaringan alumni, kekuatan jaringan individu dosen, dan kekuatan jaringan pejabat struktural kampus secara individu dan independensi kampus secara normatif menunjukan perjalanan adanya netralitas, tetapi dilakukan observasi mendalam menujukan visi, misi dan tujuan Pendidikan dalam penyelenggaraannya terjadi keberpihakan.

Misalnya yayasan pendidik berlandaskan agama, maka penyelenggaraannya terjadi keberpihakan pada agama yang dimaksud dan pengisian jabatan struktural kampus juga terjadi keberpihakan. Meletakkan dasar-dasar hukum yang tepat untuk fakta-fakta yang dikemukakan para pihak di penyelenggaran PTS, suatu kewajiban yang dibebankan pada proses penyelenggaraan PTS. Penyelenggaraan PTS adalah pada sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, penelusuran dan dokumentasi hukum tidak dapat diselesaikan dengan cara semudah membalik telapak tangan. Mesti terkait dengan kebijakan yang multi sektor, misalnya tentang kepegawaian terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan, keuangan terkait dengan kebijakan perpajakan dan lainnya.

Permasalahan dalam penelusuran hukum dan dokumentasi hukum PTS, diartikan sebagai informasi tentang hukum dari sudut kebutuhan PTS. Informasi tentang hukum ini setidaknya mencakup; himpunan peraturan perundang-undangan, kumpulan putusan-putusan, kebijakan, rekomendasi, surat edaran, yang masing-masing memiliki beranekaragam bentuk, sifat dan tujuan. Penelusuran hukum berarti suatu upaya untuk mencari dan menemukan informasi tentang PTS, sedangkan dokumentasi hukum yang dimiliki PTS adalah dokumentasi terkait dengan administrasi dan informasi hukum agar mudah untuk dimanfaatkan. Layanan aspek litigasi dalam penyelesaian pelayanan PTS dan aspek nonlitigasi berupa penyelenggaran rutinitas administratfi akademik, terutama pemberian konsultasi dan advis dalam berbagai proses akademik. Tugas-tugas non litigasi juga semakin berkembang, sehingga terdapat ahli administrasi akademik yang secara khusus memfokuskan pekerjaan pada aspek ini.

Makna tersurat memiliki arti Untuk sebuah aturan menjadi aturan hukum, maka itu harus menjadi benar-benar sah. Untuk suatu hukum menjadi aturan hukum yang sah, maka kebijakan sistem penjaminan mutu menjadi hukum yang sah atau pasti. Persamaannya, sebuah kesahan aturan/kebijakan adalah aturan dan sebuah kesahan sistem penjaminan mutu PTS. Keabsahan aturan-aturan, berkenaan dengan validitas secara sistemik, menunjukkan bahwa pembenaran pandangan mengenai kesahan/kepastian hukum sesuai dengan kepercayaan pada sumber-sumber nyata/factual dan legalitas. Menguji kesulitan-kesulitan lain dari pembenaran pandangan yang ditemukan pada intepretasi sistem-sistem hukum, dan termasuk pada pembicaraan kesahan hukum dengan konteks positivis (Edi, 2010).

Keabsahan hukum memiliki makna yang hampir sama dengan kepastian hukum. Keabsahan hukum sangat dekat dengan teori positivis yang dalam kebijakan sistem penjaminan mutu PTS. Hukum yang berlalu dan dinyatakan sah adalah hukum yang telah ada, dituangkan dalam Undang-undang/perundangan atau aturan tertulis. Keabsahan hukum menekankan pada kepercayaan masyarakat pada sumber-sumber nyata, yang dapat dilihat dan dibuktikan secara kasat mata. Demikian bahwa keabsahan kebijakan sistem penjaminan mutu PTS merupakan suatu yang pasti, yang telah ada dan berlaku, nyata dan pasti. Bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis dalam aturan perundang-undangan, Peraturan pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan BAN-PT dan Standard Operational Procedure, Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Keabsahan suatu alat bukti yang sifatnya elektronik dan diterapkan dalam pemanfaatan kecanggihan teknologi. Alat bukti elektronik dalam pemanfaatan kecanggihan teknologi beberapa Undang-Undang yang sifatnya khusus (*lex spesialis*), hanya diatur untuk tindakan khusus berupa kebijakan yakni sistem penjaminan mutu PTS. Keabsahan atau kesahan alat bukti elektronik ini dibutuhkan bagi evaluasi kebijakan sistem penjaminan mutu PTS secara sistematis dan berkelanjutan.

Konsep kebijakan sistem penjaminan mutu PTS lahir sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan sebagai pemegang kedaulatan yang diupayakan secara seksama dengan keniscayaan, hukum lahir berupa kebijakan sistem penjaminan mutu PTS sebagai batasan kekuasaan, sehingga tindakan pemerintah dibidang pendidikan tinggi didasarkan pada hukum yang tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum, maka tindakan pemerintah melalui kebijakan sistem penjaminan mutu PTS mengeliminir sampai tingkat nol adanya cacat hukum *(Onrechtmatig*) atau tidak absah. Keabsahan hukum melalui kebijakan sistem penjaminan mutu PTS merupakan suatu batasan bagi tindakan pemerintah agar tidak melakukan kesewenang-wenangan, sehingga kepastian hukum untuk membatasi tindakan pemerintahan dalam pelayanan publik disektor pendidikan dan pembelajar yang efektif, efisien, berkualitas dan berkelanjutan. Batasan keabsahan hukum alat bukti elektronik dengan kecanggihan teknologi, maka prinsip keabsahan/legalitas atas dasar sistem demokratisasi penyelenggaraan negara, dengan pangkal proses pengambilan keputusan pemerintah dan terwujud dalam kebijakan publik, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran secara nasional, regional dan lokal sangat erat kaitannya dengan tujuan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah.

Demikian maka keputusan yang dibuat menjadi keputusan pemerintah berupa kebijakan sah dipenuhi dengan syarat materiil dan formil. Syarat materiil sahnya kebijakan sistem penjaminan mutu PTS menjadi alat pemerintah di bidang pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi swasta sebagai bukti kewenangan pemerintah. Kebijakan sistem penjaminan mutu PTS sebagai alat pemerintahan di buat tidak boleh ada kekurangan yuridis. Kebijakan sistem penjaminan mutu PTS diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembentukan kebijakan sistem penjaminan mutu PTS juga memperhatikan prosedur membuat kebijakan bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu.

Isi dan tujuan kebijakan sistem penjaminan mutu PTS diarahkan pada kesesuaian isi dan tujuan kebijakan sistem penjaminan mutu PTS secara internal dan eksternal sampai pada sasaran-sasaran yang hendak dicapai (*Doelmatig*) pada mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal. Keabsahan hukum dalam syarat formil sah aturan atau kelulusan jelas tertera dalam kebijakan sistem penjaminan mutu PTS. Batasan keabsahan aturan kebijakan sistem penjaminan mutu PTS perlu dikutip karena untuk menilai keabsahan alat bukti elektronik dan kecanggihan teknologi yang terus berkembang secara deret ukur.

Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya kebijakan sistem penjaminan mutu PTS dan berhubungan dengan cara dibuatnya kebijakan sistem penjaminan mutu PTS terpenuhi, hingga fungsi normatif hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan di bidang pendidikan dan pengajaraan yang bersih dan berwibawa. Jangka waktu ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya kebijakan sistem penjaminan mutu PTS tertegaskan dalam nomenklatur dan *scheduling*/jadwal pelaksanaan (Willy, 2003).

Syarat formil kebijakan sistem penjaminan mutu PTS digunakan sebagai analisis keabsahan alat bukti elektronik dan kecanggihan teknologi dalam penanganan pelayanan publik pendidikan dan pembelajaran secara nasional, regional dan local, menjangkau dalam skala internasional dan global. Alat bukti elektronik dan kecanggihan teknologi sesuai syarat persiapan pembuatan aturan kebijakan sistem penjaminan mutu PTS, berbentuk undang-undang dan secara sistematis sampai pada peraturan pelaksana, tentang pelaksanaan penggunaan aturan alat bukti elektronik dan kecanggihan teknologi terantisipasi dengan ruang dan waktu yang dinamis, hingga batas waktu penggunaan peraturan kebijakan sistem penjaminan mutu PTS ada kepastian. Syarat formil diketahui dengan jelas sebagai alat bukti elektronik dan kecanggihan teknologi memenuhi syarat formil sebagai aturan hukum yang pasti.

Kebijakan sistem penjaminan mutu PTS dibuat pemerintah di bidang Pendidikan dan pembelajaran di PTS dapat berlaku sebagai kebijakan yang sah. Didukung dengan syarat adanya alat (organ) yang berkuasa membuat, yakni di PTS itu sendiri, LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan BAN-PT. Oleh karena kebijakan sistem penjaminan mutu PTS merupakan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) bersama publik, maka pembentukan kehendak tersebut tidak memuat kekurangan yuridis (*geen juridisch gebreken in de wilsvorming*) yang tidak cacat hukum.

Kebijakan sistem penjaminan mutu PTS diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya memperhatikan cara (*procedure*) membuat ketetapan dimaksud, apabila cara dimaksud ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar kebijakan sistem penjaminan mutu PTS. Isi dan tujuan kebijakan sistem penjaminan mutu PTS sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar. Merumuskan syarat keabsahan kebijakan sistem penjaminan mutu PTS, menjadi sah atau tidak dilihat dari siapa yang membuat aturan, dalam hal ini haruslah pemerintah bidang pendidikan dan pembelajaran yang berwenang secara hierarki struktur organisasi. Berbentuk peraturan yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang mendasarinya yakni visi, misi, tujuan dan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab (TUPOKSIWAB) di berbagai level pelayanan melalui kebijakan sistem penjaminan mutu PTS. Penjaminan mutu PTS, sejalan dengan isi dan tujuan peraturan Kebijakan sistem Penjaminan mutu PTS. Menganalisis keabsahan dan kedudukan alat bukti elektronik dan kecanggihan teknologi pada penanganan PTS memiliki syarat materiil dan formil untuk diterapkan.

Syarat materiil kebijakan sistem penjaminan mutu PTS masuk pada isi kebijakan sistem penjaminan mutu PTS agar sah dan digunakan, sedangkan syarat formil lebih kepada pembuatan, jangka waktu dan tujuan mengapa keabsahan kebijakan sistem penjaminan mutu PTS diciptakan. Hal dimasukkan dalam kebijakan sistem penjaminan mutu dengan dasar keabsahan secara hukum. Hingga keabsahan hukum memuat aspek yuridis secara penuh atau tidak kekurangan aspek yuridis. Teori Pembuktian penerapan Kebijakan sistem penjaminan mutu PTS dengan dasar keabsahan secara hukum didasarkan informasi (data dan fakta yang telah diolah) yang memberikan dasar bahwa suatu fakta adalah benar. Mengarah pada proses penemuan bukti, bermakna hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan,saran/rekomnedasi atas temuan-temuan bermakna.

Membuktikan penerapan Kebijakan sistem penjaminan mutu PTS dengan dasar keabsahan secara hukum, dilakukan dengan proses menyeluruh dari mulai proses mendapatkan, proses mengolah hingga hasil akhir dari keseluruhan proses penyataan legalitas dan dampaknya pada kecerdasan bangsa dan kesejahteraan bangsa dan negara. Hal ini sesuai pembuktian kebijakan sistem penjaminan mutu dengan dasar keabsahan secara hukum dalam aras ketentuan-ketentuan tentang alat bukti, cara mendapatkan bukti sampai pada penyampaian bukti, kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.

Mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti pada Kebijakan sistem penjaminan mutu PTS dengan dasar keabsahan secara hukum, serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian informasi (data diproses) untuk pilihan keputusan. Pembuktian memiliki konsekuensi serangkaian proses dan berkaitan dengan alat bukti elektronik dan kecangguhan teknologi. Melakukan pembuktian penerapan kebijakan sistem penjaminan mutu dengan dasar keabsahan secara hukum, memerlukan karakter dan parameter agar bukti yang di dapat sesuai dengan hukum dan validitasnya jelas. Aliran Positivis menjadi salah suatu keniscayaan yang berkaitan dengan kebijakan sistem penjaminan mutu dengan dasar keabsahan secara hukum kebijakan sistem penjaminan mutu dengan dasar keabsahan secara hukum.

Evaluasi judicial, yaitu menganalisis keabsahan hukum dari kebijakan diimplementasikan, kemungkinan pelanggaran kebijakan terhadap konstitusi, pelanggaran terhadap sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan. Melalui pembahasan teori Evaluasi Kebijakan Howlet dan Ramesh dalam Nugroho (2011) tersebut, hasil evaluasi kebijakan belumlah cukup mendukung penciptaan strategi yang tepat, maka beberapa temuan/novelty dalam penelitian ini ditemukan beberapa hal yang diperlukan untuk memperkaya teori evaluasi kebijakan dengan cara dikombinasikan dan didukung oleh evaluasi untuk meningkatkan evaluasi kebijakan.

Adapun peningkatan yang harus diperhitungkan dalam evaluasi kebijakan itu dikemukakan temuan baru, antara lain: (1) evaluasi stakeholder, (2) evaluasi yang diinginkan atau evaluasi yang tidak diinginkan (3) evaluasi lingkungan dan (4) evaluasi eksisting dan masa yang akan datang. Berdasarkan temuan-temuan di atas, maka dapat direkomendasikan bahwa kebijakan sistem penjaminan mutu dinyatakan telah dilaksanakan sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga memberi penjelasan kepada peneliti tentang penelitian di atas. Rekomendasi hasil evaluasi kebijakan juga didasarkan pada kriteria kelayakan yang dihubungkan dengan rasionalitas substantif, yakni kriteria yang menyangkut substansi tujuan (Miftah, 2011).

Kemudian berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 53, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan secara sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, dengan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selain SPMI, yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi di Indonesia adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang dikenal dengan akreditasi, dan dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Setelah dibahas terkait temuan dan kritisi terhadap teori Howlet dan Ramesh dalam Nugroho (2011) kemudian ditemukan strategi baru terkait dengan strategi evaluasi kebijakan implementasi sistem penjaminan mutu untuk perguruan tinggi. Dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*), diperlukan evaluasi kebijakan yang dilakukan dengan kolaborasi pada pengembangan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma) didasarkan atas telaah yang mendalam berdasarkan bukti (*evidence based*) yang mengarah pada capaian pembelajaran dan dampak pada lulusan (produk) dan program. Pengembangan akademik penjaminan mutu PTS tidaklah sentralistik maupun otonomi penuh akan tetapi mengakomodir keduanya secara proporsional. Kebijakan SPMI PTS selaras dengan UU PT no. 12 tahun 2012 dan Permenristek Dikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristek Dikti no 32 tahun 2016 tentang akreditasi program studi dan Perguruan Tinggi, dan Permenristek Dikti no. 62 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kebijakan standar SPMI, kebijakan standar pembelajaran, kebijakan penelitian, kebijakan pengabdian kepada masyarakat, dan kebijakan manajemen dan layanan.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan patokan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut, pertama implementasi Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Hal tersebut ditandai dengan masih ditemukannya kendala dan masalah implementasi kebijakan yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar penjaminan mutu Perguruan Tinggi. Dimensi Evaluasi Kebijakan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu dalam meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung meliputi evaluasi administratif, evaluasi judicial dan evaluasi politk. Evaluasi administratif dengan upaya evaluasi kinerja PTS dengan kecukupan evaluasi kinerja akademik dan non akademik, dengan proses mempertimbangkan evaluasi efektif dan efisien. Kelompok evaluasi administratif dapat meningkatkan daya saing PTS di Kota Bandung yaitu dari penerimaan mahasiswa baru (input) dengan perbandingan lulusan (output), sedangkan dari outcame menunjukan garirah deverifikasi kerjasama dengan pihak eksternal (pengguna lulusan dan Lembaga-lembaga sertivikasi non BAN-PT) dalam skala lokal, regional, nasional, internasional dan global. Evaluasi Judicial dengan isu keabsahan hukum menunjukan adanya pengembangan eksistensi penetapan keputusan, kebijakan dan tertuang dalam peraturan-peraturan internal PTS, dan berupaya menyesuaikan dengan aturan perundangan terutama dengan aturan BAN-PT. Evaluasi politik merupakan bagian dari evaluasi politik kehidupan pendidikan dan pembelajaran masyarakat dan secara spesifik berkenaan dengan mengatur dan melakukan tugas-tugas PTS. Tentu dan pasti berkaitan dengan pembentukan dan eksistensi legal/formal kekuasaan/wewenang kampus. Kekuasaan dimiliki pihak-pihak mengelola PTS, diperlukan sistem-sistem (khususnya sistem politik pendidikan dan pembelajaran).

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Dwiyanto, Agus, (2012). *Manajemen Pelayanan Publik, Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Jokyakarta, Gajahmada University Press.
2. Imawan, Riswandha. (2002). “Peningkatan Daya Saing: Pendekatan Paradigmatik dan Politis”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 6, No.1, Juli 2002. Hal. 79-104
3. Keban, Yaremias., (2008). *Enam Strategis Administrasi Publik, Konsep, Strategi dan Isu*, Jokyakarta: Gava Media
4. Lester, James P, and Yoseph Stewart (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Australia: Wodsworth, Second edition
5. Ma’arif, S., dan Tanjung, H., (2003), *Manajemen Operasi*, Jakarta: Grasindo
6. Nugroho, Riant Dwidjowijoto. (2007). *Analisis Kebijakan*, Jakarta: PT Elekmedia Komputindo, Jakarta
7. Parsons, Wayne, (2011). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana
8. Potter, Micel E. (2001). *Competitive Advantage.* Edisi Bahasa Indonesia. (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
9. Safi’i, Muhammad, dan Vidy. (2017), “Perancangan sistem informasi badan penjaminan mutu internal STMIK Balikpapan berbasis *website responsive”. METIK Jurnal* Volume 1 No. 2 Tahun 2017, hal. 1-7
10. Sallis, Edward. (2006). *Total Quality Management in Education.* Terjemahan Ahmad Ali Riyadi. Yogyakarta: IRCISoD
11. Simon, Herbert A. (2005). *Public Administration*, Third Printing, New Brunswick and London: Transaction Publishers
12. Suaedi, Falih dan Bintoro Wardiyanto. (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan e-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
13. Subarsono, AG, (2005), *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
14. Suharto, Edi. (2010), *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta
15. Susilo, Willy. (2003). *Audit Mutu Internal: Panduan Praktis Para Praktisi Manajemen Mutu dan Auditor Mutu Internal*. Jakarta: Vorqistatama Binamega
16. Thoha, Miftah. (2011). *Ilmu Adminsitrasi Publik Kontemporer,* Jakarta, Kencana Premada Media Group,
17. Ulber Silalahi. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.